

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT).**

Agus Purnomo, Yossef Ariyansyah

ABSTRACT

The problems in this study are: (1) How is the Implementation of Tobacco Product Excise Control in Lampung Province, (2) What aspects support and hinder the implementation of Tobacco Product Excise Control in Lampung Province. (3) Efforts made in Supervising Tobacco Product Excise in Lampung Province

The research method used is qualitative with descriptive analysis method, the use of this method is to describe the Implementation of Tobacco Product Excise Control in Lampung Province, to study qualitatively, how all data is obtained directly from informants in the field using interviews and document studies.

The results showed that in the implementation of Excise Control of Tobacco Products in Lampung Province. Performed in two ways, namely direct supervision by carrying out direct viewing and checking of the places that carry out the sale of cigarettes, and indirect supervision by using the application of Information Systems for the Distribution of Distribution and Distribution of Illegal Excisable Goods, as well as conducting monitoring through public reports that know where illegal cigarettes are circulated.

What aspects that support, namely (1) The existence of technical guidelines for the implementation of tasks and (2) the availability of oversight budget while the aspects that uphold are, (1) Application Performance Stability that is less than optimal, (2) information System for Illegal Taxable Goods Distribution and Distribution Monitoring application data security factors that still need to be improved , (3) Inaccurate intelligence information, (4) Inadequate facilities and infrastructure, (5) Limited number of Human Resources (HR), (6) New Emerging Actors, (7) Low price of cigarettes illegal.

The efforts made in the Supervision of Tobacco Product Excise, namely (1) continued to be socialized so that the level of compliance of cigarette sales entities increased, (2) the development of cigarette Small and Medium Industry Growth, (3) Support from local governments, (4) Government policies on industry Small and Medium Enterprises, (5) Strive (6) Follow-up handling of cases of violations in the field of Excise carried out in a massive and comprehensive manner to provide a deterrent effect.

Keywords: Supervision, Excise, Tobacco.

A. PENDAHULUAN

Hakekat otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan kebijakan dan pengelolaan dana public, serta pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya adalah menyangkut rendahnya kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai akibat belum memadainya perangkat peraturan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat

tidak semua daerah memiliki kekayaan sumber daya alam dan mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan tugas otonominya, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk menyeimbangkan alokasi dana antar daerah secara adil.

Sementara itu dilain pihak permintaan pelayanan jasa publik terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat, serta kemajuan perekonomian masyarakat selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang terus menerus berubah. Oleh karena itu secara konseptual birokrasi pemerintahan harus disiapkan secara sistematis, dengan menciptakan sistem kelembagaan aparatur, sistem kepegawaian serta sistem mekanisme ketatalaksanaan yang baik, efektif dan efisien, serta terpadu sehingga pada gilirannya aparatur mampu dan siap dalam menghadapi tuntutan dari masyarakat sebagai pengguna jasa publik yang terus semakin meningkat.

Meninjau kembali dan menilai hasil kerja termasuk dua aspek penting di dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi terhadap para bawahannya di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sarwoto, (1999 : 213) bahwa pengawasan adalah “proses meninjau kembali dan menilai hasil kerja untuk menjamin agar rencana-rencana dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai“. Pernyataan tersebut ternyata lebih memfokuskan pada aspek kemampuan pimpinan meninjau kembali hasil kerja dan menilainya dengan cermat dan sistematis. Pimpinan organisasi secara formal menilai kembali hasil kerja, artinya upaya melakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan koreksi yang dilakukannya sehingga akan membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan berikutnya. Meninjau kembali hasil kerja pegawai mengandung arti penting, terutama posisi pimpinan organisasi untuk lebih memantapkan tugas pengawasannya dengan baik dan jelas. Upaya pimpinan organisasi dapat pula melakukan penilaian hasil kerja para pegawai bawahannya, dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemampuan bawahan dalam menyelesaikan tugasnya. Melakukan penilaian oleh pimpinan tentu sesuai dengan kewenangan dan otoritasnya secara jelas sehingga akan mampu mendukung kejujuran dan tanggung jawab pegawai di dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan organisasi secara keseluruhan.

Pimpinan organisasi dalam mengawasi para pegawai bawahannya supaya mentaati setiap aturan melakukan tugas dan pekerjaan, hal ini harus diupayakan memelihara dan membina aktivitas-aktivitas formal yang ditunjukkan individu pegawai maupun unit kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Sebab aktivitas formal yang dibangun dalam organisasi

mempunyai maksud yang jelas dan sistematis sehingga mendukung keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas-aktivitas dalam organisasi dapat ditunjukkan oleh setiap individu pegawai dalam menjalankan tugas keorganisasian, seperti ; bekerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, bekerja pada aturan yang jelas dan tegas.

Upaya bersama dalam meraih keberhasilan melaksanakan tugas laporan rutin akan menguntungkan pimpinan organisasi terutama di dalam menilai dan mengoreksi setiap kemajuan maupun kesalahan yang dilakukan para bawahannya. Pimpinan organisasi berusaha membangun upaya bersama oleh individu pegawai maupun dengan unit kerja organisasi, hal ini akan menguntungkan keberhasilan mengawasi seluruh program yang dijalankan organisasi.

Pimpinan organisasi dituntut pula melakukan pengawasan terhadap hal-hal teknis organisasi yang dijalankan para pegawainya, hal ini memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan dalam organisasi. Pernyataan tersebut didukung pula dengan tegas oleh Abdulrachman (1997 : 950) bahwa pengawasan itu adalah “ kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk memperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan “. Pendapat tersebut membuktikan betapa penting seorang pimpinan organisasi melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keorganisaian. Aspek-aspek yang diperhatikan pimpinan organisasi dalam mengawasi para pegawai bawahannya antara lain; proses kegiatan yang terus menerus, adanya upaya mengetahui hasil pelaksanaan, upaya mengetahui kesalahan, upaya mengetahui kegagalan, melakukan perbaikannya, dan melakukan pencegahan dengan baik terhadap setiap kesalahan yang terjadi.

Proses yang terus menerus dapat dijalankan pimpinan organisasi melakukan pengawasan terhadap aktivitas pegawai bawahannya, hasil kerja yang dicapainya, cara kerjanya serta kerjasamanya yang dijalin selama melaksanakan tugas keorganisasian. Proses kegiatan pengawasan yang dijalankan pimpinan organisasi tentu saja disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang sudah diberlakukan dalam organisasi, sebab aturan itu akan membantu kelangsungan hubungan dan kerjasama pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Aturan yang digunakan dalam organisasi merupakan salah satu bagian penting yang diterapkan secara bersama-sama oleh pimpinan maupun para pegawai bawahannya

sehingga akan mendukung keberhasilan melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya ternyata relatif belum maksimal, seperti : (1) Pengawasan belum dilaksanakan secara rutin, (2) Hasil pengawasan belum dapat diungkapkan secara terbuka, sehingga setiap bawahan tidak dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang telah dilaksanakan

Peningkatan kinerja pengawasan peredaran rokok ilegal, di satu sisi menunjukkan besarnya pasar konsumsi rokok di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Besarnya pasar konsumsi rokok ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu, untuk tumbuh dan berkembang. Penurunan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat selain dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan cukai, juga dapat berdampak langsung kepada peningkatan produksi rokok yang legal termasuk membantu perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok, sebagai hasil pengawasan secara ketat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, walaupun masih belum optimal karena hasilnya masih bervariasi.

Beberapa masalah yang dikemukakan tersebut diduga karena fungsi pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa masalah yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang pemikiran, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah : (1) Bagaimana Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung; (2) Aspek-aspek apa yang Mendukung dan menghambat Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung; (3) Upaya yang dilakukan dalam Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung

makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya”

Fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas pimpinan dalam menjamin penerapan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pimpinan organisasi berusaha mengadakan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan para bawahannya di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Pelaksanaan pengawasan merupakan perbaikan oleh pimpinan organisasi yang lebih dipokuskan pada aspek yang salah, serta cara pengaturan tindakan yang diberikan kepada unit kerja yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Perbaikan yang diberikan kepada pegawai itu difokuskan pada aspek nilai kerjanya, cara kerjanya, serta kinerja unit kerja yang dilakukan secara rutin dalam suatu organisasi, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan pimpinan organisasi melaksanakan pengawasan sangat ditentukan tehnik-tehnik yang digunakannya, sehingga akan mendukung terhadap kedisiplinan pegawai dalam bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pegawai tersebut. Implementasi pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pendapat Siagian (2007 : 205) menyebutkan tehnik-tehnik pengawasan meliputi :

1. Tehnik pengawasan langsung (*direct control*).

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi dan atau para manajer mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

Bentuk pengawasan langsung dalam organisasi meliputi ;

- a. inspeksi langsung
- b. pengamatan ke lapangan
- c. pelaporan di tempat kerja

2. Tehnik pengawasan tidak langsung dalam organisasi yakni pengawasan dari jarak jauh, mencakup :

- a. Laporan yang disampaikan oleh bawahan tertulis
- b. Laporan yang disampaikan oleh bawahan lisan

Teknik pengawasan langsung maupun teknik pengawasan tidak langsung merupakan dua bentuk pengawasan yang dijalankan pimpinan dalam organisasi. Pimpinan organisasi dalam menjalankan teknik-teknik pengawasan harus cermat dan cepat sehingga mendukung kelancaran penerapan tugas dan pekerjaan organisasi.

C. METODOLOGI

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan desain penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung, mengkaji secara kualitatif, bagaimana Seluruh data diperoleh langsung dari informan lapangan dengan menggunakan wawancara dan Studi dokumen.

Menurut Winardi (1998: 78) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian terhadap peredaran suatu barang harus dilakukan secara efektif, terlebih peredaran tersebut merupakan barang yang secara khusus ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai, seperti peredaran rokok. Pengendalian harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua pihak, baik dari masyarakatnya sebagai pengguna rokok, produsen rokok sebagai pihak yang melakukan produksi rokok, serta pemerintah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal.

Tujuannya untuk memastikan bahwa masyarakat dan negara tidak dirugikan dari peredaran rokok ilegal tersebut.

1. Pengawasan Langsung

Dalam pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di instansi pemerintah sebenarnya dapat diposisikan sebagai upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (*quality enhancement*). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur pada suatu instansi dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu berkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pekerjaan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*, sangat dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan.

Keberhasilan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sangat ditentukan oleh semua pihak. Tidak hanya terbatas pada aparat yang berwenang saja, kepatuhan pengusaha yang melakukan produksi rokok dan kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal yang harus ditingkatkan dan dibudayakan juga menjadi hal penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan tersebut.

Keberhasilan pengawasan terutama terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilihat pada hasil survey tentang tingkat peredaran rokok ilegal baik yang dilakukan oleh pihak internal Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (DJBC) maupun oleh pihak eksternal. Berikut adalah hasil penelitian terhadap peredaran rokok ilegal pada wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (DJBC) Sumatera Bagian Barat, pada tahun 2017, terdapat 3,87 persen, pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu sebesar 2,67 persen dan pada tahun 2019 hanya 1,69 persen peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung.

Dalam peningkatan pengawasan terutama peredaran rokok ilegal memerlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak sedikit. Dengan kondisi saat ini, dimana wilayah pengawasan yang luas namun dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana pengawasan yang terbatas dirasa sulit untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh ke wilayah-wilayah. Selain itu, metode pengawasan yang masih konvensional seperti melakukan operasi pengawasan dengan turun ke lapangan tanpa mengetahui peta peredaran dan target pengawasan selain membutuhkan extra effort berupa tenaga, waktu serta biaya yang besar juga dirasa kurang optimal karena termasuk kegiatan perulangan yang seharusnya dapat diminimalisir dengan perencanaan dan sistem

pengawasan yang lebih baik. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (DJBC) Sumatera Bagian Barat membuat sistem pengawasan berbasis aplikasi yaitu “Sistem Informasi Pemantauan Peredaran dan Distribusi Barang Kena Cukai Ilegal (SIPUTRI)”. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat lebih mengoptimalkan pengawasan dan dapat dijadikan sebagai database penindakan BKC Ilegal, pemetaan wilayah rawan peredaran, alat analisa dan evaluasi pengawasan BKC Ilegal serta sarana pemantauan kepatuhan entitas.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Untuk melakukan pengawasan di bidang Cukai secara efektif diperlukan suatu sistem yang baik guna mencapai kinerja yang maksimal. Salah satu sistem pengawasan yang diterapkan dalam pengawasan cukai adalah dengan mengelompokkan objek pengawasan ke beberapa kelompok (clustering). Ada dua kelompok objek pengawasan Barang Kena Cukai yaitu pengawasan pada jalur distribusi dan jalur pemasaran. Pengawasan pada jalur distribusi meliputi pengawasan terhadap moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut BKC ilegal seperti truk angkutan, bus AKAP, jasa ekspedisi dan sarana pengangkut lainnya serta pengawasan terhadap jalur perlintasan darat yang digunakan dalam distribusi Barang Kena Cukai ilegal seperti jalur perlintasan pelabuhan dan jalur perlintasan darat antar provinsi. Pengelompokan berdasarkan objek pengawasan dilakukan dititik-titik daerah yang rawan peredaran sehingga dengan adanya pengelompokan objek pengawasan dapat memudahkan pengawasan terhadap BKC ilegal.

Sistem pengawasan di bidang Cukai lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi berupa sistem aplikasi. Wilayah pengawasan pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (DJBC) Sumatera Bagian Barat meliputi tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung dengan masing-masing luas wilayah yaitu $\pm 42.297 \text{ Km}^2$, $\pm 19.919 \text{ Km}^2$ dan $\pm 35.376 \text{ Km}^2$. Dengan wilayah pengawasan yang begitu luas namun SDM yang terbatas, dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang lebih efektif guna menunjang tugas pengawasan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat berinovasi membuat sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu kegiatan pengawasan.

Pengawasan peredaran rokok ilegal yang selama ini dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (DJBC) Sumatera Bagian Barat telah menghasilkan jumlah penindakan yang signifikan. Penindakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan jenis pelanggarannya. Jenis pelanggaran cukai antara lain tidak dilekati pita

cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya. Adapun tindak lanjut penanganan perkara dari pelanggaran tersebut adalah penyelesaian menurut SE-03/BC/2017 terhadap jenis pelanggaran pita cukai salah personalisasi, sanksi administrasi terhadap jenis pelanggaran pita cukai salah peruntukan dan penetapan barang sebagai BDN/BMN terhadap jenis pelanggaran dengan pelaku tidak dikenal serta tindak lanjut dengan nilai maksimal yaitu penyidikan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana. Tindak lanjut penanganan perkara wajib dilakukan secara maksimal dan masif sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang Cukai dan memutus mata rantai distribusi rokok ilegal

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung. Dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan langsung melihat dan memeriksa terhadap tempat-tempat yang melaksanakan penjualan rokok, dan pengawasan tidak langsung dengan memakai aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peredaran dan Distribusi Barang Kena Cukai Ilegal (SIPUTRI), serta melakukan pemantauan melalui laporan masyarakat yang mengetahui tempat peredaran rokok illegal.
2. Aspek-aspek apa yang Mendukung yaitu (1) Adanya petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan (2) tersedianya anggaran pengawasan sedangkan aspek yang menghambat yaitu, (1) Stabilitas Performa Aplikasi yang kurang optimal, (2) Faktor keamanan data aplikasi SIPUTRI yang masih perlu disempurnakan, (3) Informasi intelijen yang kurang akurat, (4) Sarana dan prasarana yang belum memadai, (5) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, (6) Adanya pelaku-pelaku Baru Yang Bermunculan, (7) Murahnya harga rokok illegal.
3. Upaya yang dilakukan dalam Pengawasan Cukai Hasil Tembakau yaitu (1) terus disosialisasikan sehingga Tingkat kepatuhan entitas penjual rokok meningkat, (2) Terjadinya Perkembangan pertumbuhan IKM rokok, (3) Dukungan dari pemerintah daerah, (4) Adanya Kebijakan pemerintah tentang IKM, (5) Mengupayakan (6) Tindak lanjut penanganan perkara pelanggaran di bidang Cukai dilakukan secara massive dan komprehensif guna memberikan efek jera.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Implementasi pengawasan perlu terus dilakukan baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, untuk menekan beredarnya rokok ilegal dilingkungan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
2. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peredaran dan Distribusi Barang Kena Cukai Ilegal (SIPUTRI) sehingga dapat dijadikan alat teknologi pengawasan yang lebih efektif terutama dalam membantu tugas pengawasan di bidang cukai. Penyempurnaan melalui penambahan fitur-fitur baru berupa e-sosialisasi dan e-feedback, kemudian interface, peningkatan security system, dan berbagai penyempurnaan lainnya. Dengan peningkatan kualitas aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peredaran dan Distribusi Barang Kena Cukai Ilegal (SIPUTRI) diharapkan tidak hanya diterapkan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat namun juga dapat digunakan untuk Kantor Bea dan Cukai lainnya.
3. Petugas dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah serta melakukan tindakan proaktif di berbagai sektor guna mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) rokok. Diharapkan dengan pelaksanaan hal ini secara berkelanjutan dapat meningkatkan industri Industri Kecil dan Menengah rokok. Hal ini sesuai dengan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sebagai trade facilitator (fasilitator perdagangan) dan industrial assistance (dukungan terhadap industri).

DAFTAR PUSTAKA

- Byars and Rue, 2005, *Management, Theory and Application*, Homewood, Ricard D. Irwin, Inc.
- Gibson et. all. 2008. *Organisasi*. Alih Bahasa: Nunuk Adriani. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Heldjrachman dkk, 2000. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen*. Jakarta. Gunung Agung;
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen, Dasar, pengertian dan Masalah*. Jakarta. Bina Aksara;
- Moenir, 2003. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta, Gunung Agung.
- Nawawi, Endari. 2002. *Ilmu Administrasi*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Nitisemito, 2006, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, Yayasan Penerbit Adm
- Panggabean, J. 2002, *Ilmu administrasi Pembangunan: Inovasi dan Pembangunan Proyek*. Bandung: Pioner Group.
- Peter F.Olivia, 2006, *Organizational Communication Profile*. Provo, Utah: Organizational Associates.
- Prijodarminto, 2001. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Reksohadiprodjo, Iso, 2001., *Penyuluhan Pertanian dalam Kumpulan Tulisan Prof. Iso Reksohadiprodjo*, Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto, 2003. *Aspek-Aspek Pokok Dalam Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia;
- Suparda, 2001, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakrta, Yayasan Obor Indonesia.
- Supriyono dan Yusuf, 2010, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-01/BC/2019 Tentang Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07/2018 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.5/2011 tentang Mekanisme
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : SE-17/BC/2018 tentang Tata Cara Permohonan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban DOKPPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : SE-03/BC/2017 tentang Mekanisme Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai dan Pembekuan NPPBKC Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Melakukan Pelanggaran Penggunaan Pita Cukai yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.